



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER TINGGI II**  
**JAKARTA**

**PUTUSAN**

**Nomor: 18-K/PMT-II/AD/II/2013**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Drs. Muhammad Jaja
Pangkat/NRP	: Mayor Caj /1910005610964
Jabatan	: Kasi Infolahta Bagproggar Set Disjarah
Kesatuan	: Disjarah
Tempat tanggal lahir	: Bogor, 9 September 1964
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jl. Balikpapan No.34 Rt.05 Rw. 10 Kel. Antapani Kec Antapani Kota Bandung.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA**

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IV/2 Nomor : BP-24/A-24 / VIII / 2012 / IV-2 tanggal 9 Agustus 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kadisjarahad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/10/II/2013 tanggal 15 Februari 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/12/II/2013 tanggal 27 Februari 2013.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor: Sdak/12/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 3 April 2014 yang pada pokoknya :

1. Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal diketahui / mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP

2. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.

3. Mohon barang bukti berupa:

a. Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar fotokopi Buku Nikah Nomor : 246/29/X/1991 tanggal 14 Oktober 1991.

2) 1 (satu) lembar fotokopi KPI Noreg. 125 / PERS/DITZI/98 tanggal 2 November 1999.

3) 2 (dua) lembar fotokopi Buku Akta Nikah Milik KUA Kec. Kokap tahun 1998/1999 Nomor : 01/01/IV/1998 s.d. 388/42/III/1999.

4) 2(dua) lembar fotokopi Buku Nikah Nomor : 309/04 / I /1999 tanggal 21 Januari 1999.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran  
Nomor : 1537/Cs.A 1920/T2004 tanggal 5 Mei  
2004.

6) 1 (satu) lembar fotokopi Akta Cerai nomor  
: 1638/AC/2007/PA Bdg tanggal 3 Desember  
2007:

7) 1 (satu) lembar fotokopi surat Panitera PA  
Bandung kelas IA Nomor : W.10-A1 / 3898 /  
HK.05/2011 tanggal 27 Oktober 2011.

8) 2 (dua) Surat Kadisjarahad Nomor : R / 19  
/ II / 2012 tanggal 29 Februari 2012.

9) 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor  
3401081910100002.

10) 1 (satu) foto Sdri. Halimatussa'diyah anak  
hasil pernikahan Terdakwa dengan Sdri.  
Maerah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah buku Nikah warna Coklat /  
Kutipan Akta Nikah untuk suami a.n. Muh. Jaya  
Zamil Nomor 309/04/V/1999 tanggal 21 Januari  
1999.

2) 1 (satu) buah buku nikah warna hijau /  
Kutipan Akta Nikah untuk isteri a.n. Maerah  
Nomor : 309 / 04 / 1 / 1999 tanggal 21 Januari  
1999.

Diserahkan kepada yang paling berhak.

3) 4 (empat) lembar Daftar Pemeriksaan  
Nikah model NB Nomor Akta Nikah  
309/04/V/1999 dengan lampiran sebagai berikut:

a) Pernyataan / Sumpah Jejak  
tanggal 21 Januari 1999.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Model N3 tentang Surat Persetujuan mempelai tanggal 21 Januari 1999.

c) Dispensasi untuk menikah dari kantor Kec. Kokap.

4) Surat Pemberitahuan Kehendak nikah dari KUA Kec. Kemang Nomor : K.03/PW.01/16/I/99 tanggal 13 Januari 1999.

5) Model N2 tentang Surat Keterangan asal-usul Nomor 474.2 / 01 / I / 1999 tanggal 11 Januari 1999.

6) Model N1 tentang Surat Keterangan untuk menikah Nomor : 474.2 / 01/I/1999 tanggal 11 Januari 1999.

7) Model N4 tentang Surat Keterangan orang tua Nomor : 474.2 / 01 / I / 1999 tanggal 11 Januari 1999.

8) Model N1 tentang Surat Keterangan untuk menikah Nomor 04 / 451.1 / I / 1999 tanggal 21 Januari 1999.

9) Model N2 tentang surat keterangan asal-usul Nomor : 04 / 451.1 / I / 1999 tanggal 21 Januari 1999.

10) Model N4 tentang Surat Keterangan Orang tua Nomor : 04 / 451.1 / I / 1999 tanggal 21 Januari 1999.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Permohonan (clemensi) yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 10 April 2014 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini dengan putusan seringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memper lancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa selama bertugas dari tahun 1991 sampai dengan sekarang tahun 2014 baru sekali ini berpekerja di Pengadilan dan sebelumnya belum pernah dihukum.
3. Terdakwa pada saat berdinis di Yonif 431/Kostrad Karyango Ujung Pandang pernah melaksanakan tugas operasi Militer ke Irian Jaya dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1994.
4. Terdakwa telah mengabdikan kepada bangsa dan negara selama 23 (dua puluh tiga) tahun dan selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
5. Terdakwa menyatakan bahwa masih bisa dan sanggup dibina untuk menjadi Prajurit yang baik dan bertanggung jawab.
6. Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan berdinis dengan baik dilingkungan Tentara.
7. Terdakwa tetap melanjutkan kehidupan berkeluarga bersama istri pertama yang bernama Sdri. Disye Dwi Koryatnie dan tetap menceraikan istri kedua bernama Sdri. Maerah.
8. Rekomendasi dari Kadisjarahad Nomor : B/351/IV/2014 tanggal 9 April 2014.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua satu bulan Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan atau pada tahun 1999 di Kantor KUA Kec. Kokap Kab. Kulon Progo Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang sebenarnya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran "

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota Prajurit TNI AD pada tahun 1990/1991 melalui Sepamilwa Gelombang Pertama di Magelang selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Lettu, selanjutnya di tugaskan di Disbintalad selama 1 (satu) tahun, kemudian di BP ke Yonif 531/Kostrad Karyango Ujung Pandang, dan setelah mengalami beberapa mutasi, pendidikan dan kenaikan pangkat pada tahun 2009 sampai dengan sekarang ditugaskan di Disjarahad menjabat Kasi Infolahta Bagproggar Setdisjarahad sampai dengan sekarang pangkat Mayor Caj NRP 1910005610964.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi 2 (Sdri. Mesye Dwi K) sekira tanggal 13 Oktober 1991 di KUA Sumur Bandung sesuai Surat Akta Nikah Nomor 246/29 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu bernama Irjayatni Nurtul Aini (19 tahun), Gina Khoirunnisa (14 tahun), Zakiyah Rahayu (13 tahun), dan Ahmad Taufik Arrahman (9 tahun).

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Maerah) sekira tahun 1998 di LSM Cides Jl. Kebon sirih Tanah Abang Jakarta Pusat, yang dilanjutkan dengan berpacaran hingga melakukan hubungan layaknya suami isteri di Hotel daerah Pondok Gede Jakarta.

4. Pada tanggal 21 Januari 1999 Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan siri di Kantor KUA Kec. Kokap Kab. Kulon Progo Yogyakarta yang dihadiri pihak keluarga Saksi-1 (bapak dan ibu Sastrorejo, kakak Saksi -1 Pardiman) sedang dari Terdakwa tidak ada.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah bapak Saksi-1 yang bernama Sastrorejo sedangkan petugas KUA Kec. Kokap adalah Kasmuri BA (Saksi-4) dengan mas kawinnya berupa uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar kontan.

6. Bahwa Terdakwa dalam pernikahan dengan Saksi-1 mengucapkan ijab qobul dihadapan wali Saksi yaitu bapak Sastrorejo, petugas KUA Kec. Kokap serta para Saksi dengan mengucapkan "saya terima nikahnya Maerah binti Sastrorejo dengan mas kawin uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai".

7. Bahwa Terdakwa pada saat melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 (Sdri. Maerah) menggunakan surat-surat atau administrasi persyaratan nikah semuanya menggunakan identitas dengan status jejak/bujangan dan pekerjaan swasta atau karyawan swasta, padahal kenyataannya Terdakwa adalah anggota TNI AD, dan berstatus sudah kawin/menikah dengan Saksi-2.

8. Bahwa Terdakwa dalam membuat surat-surat/administrasi persyaratan nikah dengan Saksi 1 (Sdri. Maerah) dengan memalsukan data status bujangan dan pekerjaan swasta dilakukan sendiri dengan bantuan Sdr. Tatang petugas dari kantor KUA Pondok Udik Kec. Kemang Kabupaten Bogor, hal ini di lakukan oleh Terdakwa guna mendapatkan surat numpang nikah, serta untuk mempermudah administrasi pernikahannya yang ke dua dengan Saksi-1.

9. Bahwa dalam pernikahannya yang ke dua Terdakwa tidak ada izin dari Komandan Kesatuan maupun izin dari isteri pertamanya.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua satu bulan Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan atau pada tahun 1999 di di Kantor KUA Kec. Kokap Kab. Kulon Progo Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana :



"Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal diketahui / mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu."

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota Prajurit TNI AD pada tahun 1990/1991 melalui Sepamilwa Gelombang Pertama di Magelang selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Lettu, selanjutnya di tugaskan di Disbintalad selama 1 (satu) tahun, kemudian di BP ke Yonif 531/Kostrad Karyango Ujung Pandang, dan setelah mengalami beberapa mutasi, pendidikan dan kenaikan pangkat pada tahun 2009 sampai dengan sekarang ditugaskan di Disjarahad menjabat Kasi Infolahta Bagproggar Setdisjarahad sampai dengan sekarang pangkat Mayor Caj NRP 1910005610964.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-2 (Sdri Mesye Dwi K) sekira tanggal 13 Oktober 1991 di KUA Sumur Bandung sesuai Surat Akta Nikah Nomor 246/29 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu bernama Irjayatni Nurtul Aini (19 tahun), Gina Khoirunnisa (14 tahun), Zakiah Rahayu (13 tahun), dan Ahmad Taufik Arrahman (9 tahun).
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Maerah) sekira tahun 1998 di LSM Cides Jl. Kebon sirih Tanah Abang Jakarta Pusat, yang dilanjutkan dengan berpacaran hingga melakukan hubungan layaknya suami isteri di Hotel daerah Pondok Gede Jakarta.
4. Bahwa pada tanggal 21 Januari 1999 Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan siri di Kantor KUA Kec. Kokap Kab. Kulon Progo Yogyakarta yang dihadiri pihak keluarga Saksi 1 (bapak dan ibu Sastorejo, kakak Saksi-1 Pardiman) sedang dari Terdakwa tidak ada.
5. Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah bapak Saksi-1 yang bernama Sastorejo sedangkan petugas KUA Kec. Kokap adalah Kasmuri BA (Saksi-4) dengan mas kawinnya berupa uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar kontan.
6. Bahwa Terdakwa dalam pernikahan dengan Saksi-1 mengucapkan ijab qobul dihadapan wali Saksi yaitu bapak Sastorejo, petugas KUA Kec. Kokap serta para Saksi dengan mengucapkan "saya terima nikahnya Maerah binti Sastorejo dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mas kawin uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai".

7. Bahwa Terdakwa pada saat melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 (Sdri Maerah) menggunakan surat-surat atau administrasi persyaratan nikah semuanya menggunakan identitas dengan status jejak/bujangan dan pekerjaan swasta atau karyawan swasta, padahal kenyataannya Terdakwa adalah anggota TNI AD, dan berstatus sudah kawin/menikah dengan Saksi-2.

8. Bahwa Terdakwa dalam membuat surat-surat / administrasi persyaratan nikah dengan Saksi-1 (Sdri. Maerah) dengan memalsukan data status bujangan dan pekerjaan swasta dilakukan sendiri dengan bantuan Sdr. Tatang petugas dari kantor KUA Pondok Udik Kec. Kemang Kabupaten Bogor, hal ini dilakukan oleh Terdakwa guna mendapatkan surat numpang nikah, serta untuk mempermudah administrasi pernikahannya yang ke dua dengan Saksi -1.

9. Bahwa dalam pernikahannya yang ke dua Terdakwa tidak ada izin dari Komandan Kesatuan dan izin dari isteri pertamanya.

10. Bahwa dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sdri. Siti Halimatusa'diyah yang berumur 12 (dua belas) tahun.

11. Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan siri/poligami karena Terdakwa merasa kasihan terhadap Saksi 1 karena usianya sudah 35 (tiga puluh lima) tahun dan belum menikah.

12. Bahwa sekira tanggal 3 Desember 2007 Terdakwa menceraikan Saksi- 1 secara gaib di Pengadilan Agama Bandung sesuai surat akta cerai Nomor : 1638 / AC / 2007 / PA tanggal 3 Desember 2007 yang ditanda tangani bapak Drs. Yamin selaku Panitera Pengadilan agama Bandung.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 266 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum An. Syaiful Munir, SH, Kapten Chk NRP. 613733, Asep Saepudin, SH Lettu Chk NRP. 21970199590175 dan Agung Sulistianto, SH Serka NRP. 21010091950482 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Siliwangi Nomor: Sprin/85/III/2014 tanggal 7 Maret 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 7 Maret 2014.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut:

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Maerah  
Pekerjaan : Tani  
Tempat/tgl.lahir : Kulonprogo, 7 Nopember 1996  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Perempuan  
A g a m a : Islam  
A l a m a t : Tangkisan 2 Rt.100 Rw. 29 Desa Hargomulyo  
Kec. Kokap Kab. Kulon Progo Yogyakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1998 di Kantor LSM Cides Jl. Kebon Sirih Tanah Abang Jakarta Pusat yang dilanjutkan dengan berpacaran.
2. Bahwa pada tanggal 21 Januari 1999 di Kantor KUA Kec. Kokap Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta Saksi dan Terdakwa menikah sesuai kutipan Akte Nikah Nomor : 309/04/V/1999 yang dihadiri keluarga Saksi diantaranya kakak kandung Saksi Sdr. Pardiman (Saksi-5) dan Sdr. Suratijo Ketua RW 29 Tangkisan 2 sedangkan Terdakwa tidak ada yang mewakili, dari hasil pernikahan tersebut Saksi telah dikaruniai anak perempuan bernama Halimatusa'dah sat ini sudah berumur 12 (dua belas) tahun.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Saksi sekira tahun 2006 pernah didatangi Saksi-2 Sdri Mesye Dwi. Koryatnie yang dikemudian hari baru Saksi tahu kalau Saksi-2 adalah isteri pertama dari Terdakwa di rumahnya Tangkisan 2 Desa Hargomulyo Kec. Kokap dalam rangka melihat buku nikah milik Saksi dan Terdakwa serta mengambil anak sirih dan Terdakwa namun Saksi tidak mengijinkannya.

4. Bahwa yang menikahkan Saksi dengan Terdakwa adalah bapak Saksi bernama Sastrorejo sedangkan petugas KUA Kec. Kokap yang menikahkan adalah Kasmuri BA (Saksi-4) dengan mas kawinnya berupa uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar kontan.

5. Bahwa saat menikah Terdakwa mengucapkan ijab qobul dihadapan wali Saksi yaitu bapak Sastrorejo dengan mengucapkan "Saya terima nikahnya Maerah binti Sastrorejo dengan mas kawin uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai" yang langsung diterima Saksi.

6. Bahwa sebelum melakukan pernikahan, Terdakwa mengaku berstatus jejak dengan pekerjaan pegawai swasta, sedangkan Saksi masih perawan dengan pekerjaan sebagai karyawan LSM Cides, Terdakwa mengaku berstatus jejak/bujangan dan pekerjaan swasta, karena kalau Terdakwa mengaku anggota TNI AD dikhawatirkan tidak bisa melaksanakan pernikahan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah menghamili Saksi.

7. Bahwa setelah melakukan pernikahan, Saksi dan Terdakwa masing-masing mendapatkan buku Kutipan akta Nikah yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kec. Kokap dan kedua buku Kutipan Akta Nikah disimpan oleh Saksi.

8. Bahwa menurut Saksi dalam melakukan pemalsuan statusnya Terdakwa melakukan sendiri dan pernikahannya tidak diketahui / tanpa izin isteri pertama serta tidak ada izin dari Komandan Kesatuan .

9. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi akan menikah, Saksi telah mengetahui dan menyadari bahwa Terdakwa sudah memiliki isteri yang bernama Sdri. Desye Dwi Koryatnie (Saksi-2) dan perkawinan pertamanya masih sah, belum bercerai.

10. Bahwa setelah menikah antara Saksi dan Terdakwa tidak tinggal bersama sebulan sekali Terdakwa datang sekali namun saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak berumur 1,5 tahun tidak pernah datang tetapi hanya mengirim uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.

11. Bahwa menurut Saksi sekira tahun 2009 pernikahan Terdakwa dengan Saksi diketahui oleh Komandan Disjarahad Brigjen TNI Aril Amir dengan cara Saksi mengirim surat ke Kesatuan.

12. Bahwa sekira tanggal 3 Desember 2007 Saksi diceraikan sepihak oleh Terdakwa di Pengadilan Agama Bandung sesuai Akta Cerai Nomor : 1638 / AC / 2007 / PA.Bdg yang ditandatangani Drs. Muhammad Yamin selaku Panitera Pengadilan Agama Bandung.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa kapan menceraikannya karena kepada Saksi tidak ada panggilan dari kantor Pengadilan Agama Bandung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu :

- Terdakwa tidak pernah mengaku bujangan.
- Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 Sdr. Desye Dwi Koryatnie seminggu sekali.
- Terdakwa pernah menitipkan Saksi di rumah Letkol Purwo tetapi di rumah kontrakan samping rumah Letkol Purwo.
- Terdakwa sebelum mengajukan perceraian telah memberitahukan kepada Saksi, tetapi Saksi tidak mau datang.
- Terdakwa pernah memberikan modal kepada Saksi untuk usaha .
- Terdakwa tidak pernah mengancam dan menyuruh untuk mengugurkan kandungan Saksi.

Atas sangkalan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula.

Saksi - 2 :

Nama lengkap	: Desye Dwi Koryatnie
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat/tgl.lahir	: Balikpapan, 30 Desember 1964
Kewarganegaran	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
A l a m a t	: Jl. Balikpapan No.34 Rt.05 Rw. 10 Kel. Antapani Kec. Antapani Kota Bandung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1989 di Bandung dan sekira tanggal 13 Oktober 1991 Terdakwa dan Saksi menikah di KUA Sumur Bandung sesuai Surat Akta Nikah Nomor : 246/29.X.1991.
2. Bahwa dari hasil pernikahannya Saksi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Irijayati Nurul Aini umur 18 tahun, Gina Khoirunnisa umur 14 tahun, Zakiyah Rahayu umur 13 tahun, Ahmad Taufik Arrahman umur 9 tahun, dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui sekira tahun 2000/2001 Terdakwa dan Saksi-1 telah menikah di Tangkisan 2 KUA kec. Kokap Kab. Kulon Progo Yogyakarta karena Saksi-1 sering menelepon ke Saksi-2.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 serta sebagai walinya dan juga saksi-saksinya serta mas kawinnya karena Saksi tidak ikut dalam acara pernikahan, namun Terdakwa pernah mengatakan bahwa pada saat pernikahan ada yang mengetahui yaitu atasan Saksi-1 (Sdri Maerah), Sdr. Walid.
5. Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan hasil pernikahan dengan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sdri. Siti Halimatussa'diyah.
6. Bahwa Saksi tidak mengatakan Terdakwa yang membuat surat-surat sebagai persyaratan dalam pernikahan dengan Saksi-1 namun Terdakwa pernah mengatakan bahwa Terdakwa meminta bantuan Sdr. Tatang alamat desa Udik Kec. Kemang Kab. Bogor untuk merubah status Terdakwa menjadi perjaka dan pekerjaan swasta.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pemalsuan identitas dalam pernikahannya dengan status bujangan / perjaka serta tidak mengetahui adanya surat izin dari kesatuannya karena Terdakwa tidak pernah berterus terang.
8. Bahwa menurut Saksi Terdakwa setiap 2 (dua) minggu sekali sering pergi dengan alasan ke Bogor namun pada kenyataannya tidak tahu kerna perginya dan mungkin Terdakwa tinggal satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dengan Saksi-1 (Sdri Maerah) dengan memberikan nafkah lahir bathin dan Saksi pernah menemukan tiket jurusan Kereta Api jurusan Yogyakarta.

9. Bahwa setahu Saksi hubungan Terdakwa dan Saksi-1 sudah bercerai sedangkan hubungan dengan anaknya Sdri. Siti Halimatussa'diyah Terdakwa sering berkomunikasi melalui telepon.

10. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pernikahan kedua dengan Saksi-1 menurut Terdakwa karena merasa kasihan yang saat itu Saksi-1 sedang hamil dan tidak ada yang bertanggungjawab sehingga Terdakwa melakukan pemalsuan identitas agar mudah proses pernikahannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu bayi tersebut laki-laki bukan perempuan, atas sangkalan tersebut Saksi membenarkan bayi tersebut adalah laki-laki dan Saksi lupa.

Saksi - 3 :

Nama lengkap : Trasno Utomo  
Pekerjaan : Tani  
Tempat/tgl.lahir : Kulon Progo, 2 Maret 1950  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam  
A l a m a t : Tangkisan II Rt.101 Rw. 29 Desa Hargomulyo  
Kec. Kokap Kab. Kulon Progo Yogyakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun kenal dengan Saksi-1 karena tetangga Saksi di Tangkisan 2 Kec. Kokap Kulon Progo dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi di Tangkisan 2 dipercaya sebagai petugas Rois yang mengurus masalah agama diantaranya masalah perkawinan, meninggal dunia serta memimpin doa tasyakuran.
3. Bahwa menurut Saksi syarat pernikahan biasanya calon mempelai harus melengkapi persyaratan administrasi yaitu dimulai dari RT, RW Dukuh, PPPN (Pembantu Pelaksana Pencatat Nikah) Desa Hargomulyo untuk diberi surat-surat syarat menikah setelah mengisi blangkanya, lalu digabung dengan surat kelengkapan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai keduanya lengkap diserahkan kepada Saksi untuk diperiksa kelengkapannya, kemudian mempelai perempuan memeriksa diri ke Puskesmas dan diperiksa BKM (Badan Kesejahteraan Masyarakat) Kec. Kokap dan lalu dapat menikah di KUA Kokap.

4. Bahwa syarat-syarat dalam pengajuan pernikahan di Kec. Kokap adalah :

- a. Surat Jalan untuk meminta dinikahkan dengan gadis yang bersangkutan dengan membawa model N1 (surat keterangan untuk menikah).
- b. N2 (surat keterangan asal usul).
- c. N4 (surat keterangan tentang orang tua)
- d. Surat Rekomendasi dari KUA dimana calon mempelai pria tersebut berdomisili.
- e. Apabila ingin menikah sebelum 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan menikah maka harus meminta surat dispensasi untuk pernikahan dari Camat Kokap
- f. Dan untuk khusus mempelai Pria dari luar Tangkisan H harus mengisi pernyataan/sumpah jejak dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi dengan materai 6000 kemudian pernikahan dapat dilaksanakan.

5. Bahwa menurut Saksi untuk anggota TNI yang akan mengajukan pernikahan syarat administrasi sama seperti anggota di masyarakat umum namun untuk anggota TNI ada syarat lainnya yakni harus mendapat izin menikah dari Komandan Kesatuan.

6. Bahwa sekira hari Selasa tanggal 19 Januari 1999 Terdakwa mengajukan permohonan nikah dengan Saksi-1 lalu permohonan diserahkan kepada bapak Sastrorejo yang kemudian diserahkan kepada Saksi, kemudian dimalam takbiran Saksi menanyakan kepada petugas Desa Hargomulyo bernama Sdr. Sumadi untuk menentukan hari pernikahannya dan disepakati yaitu tanggal 21 Januari 1999.

7. Bahwa sesuai data syarat-syarat yang ada untuk menikah dari Kepala Desa Pondok Udik dimana status Terdakwa perjaka dan pekerjaan swasta dan tani.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa menurut Saksi syarat-syarat administrasi Terdakwa dalam pernikahan sudah memenuhi persyaratan yang diberikan KUA Kokap dan setelah pengecekan atas persyaratan Terdakwa yang diajukan juga memenuhi syarat-syarat pernikahan.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 1999 pukul 15.00 WIB Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di kantor KUA Kec. Kokap Kab. Kulon Progo Yogyakarta yang menikahkan Sdr. Sutarno pegawai KUA atas permintaan dari orang tua kandung Saksi-1 yaitu bapak Sastrorejo, yang disaksikan Saksi dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar kontan, sedangkan saksi dari Terdakwa, 2 (dua) orang yang tidak dikenal.

10. Bahwa sesuai data berkas-berkas persyaratan yang dikeluarkan oleh kantor Desa Pondok Udik Kec. Kemang Kab. Bogor Jawa Barat dan sumpah jejak, disebutkan status Terdakwa adalah jejak pekerjaan Swasta dan tani sedang Saksi-1 status perawan dengan pekerjaan karyawan.

11. Bahwa setelah melakukan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi -1 masing-masing mendapatkan buku Nikah dari kantor KUA Kec Kokap dengan Nomor : 309/04/I/1999 tanggal 21 Januari 1999.

12. Bahwa menurut Saksi saat Terdakwa dimintakan sumpah perjaka oleh petugas KUA hanya menyampaikan informasi bila di Bogor tidak menggunakan sumpah perjaka lalu Saksi menyampaikan apabila akan segera menikah harus ada surat dispensasi dari kantor Camat dan surat sumpah jejak dari Terdakwa.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menulis data persyaratan pernikahan dengan status perjaka / bujangan dan pekerjaan swasta.

14. Bahwa Saksi menyetujui pernikahan tersebut, karena surat-surat persyaratan pernikahannya sudah lengkap dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang KUA, Kepala Desa dan Kepala Kecamatan dan Saksi tidak mengetahui kalau data status dan pekerjaan Terdakwa telah dipalsukan.

15. Bahwa menurut setahu Saksi yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemalsuan identitas dan kawin dua (poligami) karena Saksi-1 sudah hamil duluan sehingga untuk mempertanggung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatannya Terdakwa menikahi dan mengaku jelek dan bekerja swasta

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 :

Nama lengkap : Kasmuri B.A  
Pekerjaan : Pensiunan Kementerian Agama  
Tempat/tgl.lahir : Kulon Progo, 23 September 1950  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam  
A l a m a t : Nganti Rt.66 Rw.28 Desa Hargotirto Kec. Kokap Kab. Kulon Progo Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan dengan Saksi-1 Maerah kenal saat menikah sekira tanggal 21 Januari 1999 di kantor KUA Kokap dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sekira tanggal 1 Oktober 2010 pernah menjabat Kepala .KUA Kec. Kokap dan pensiun jabatan terakhir sebagai Pengawas Pendidikan Agama Islam SD/MI Kec. Kokap Kab. Kulon Progo Yogyakarta.
3. Bahwa benar Saksi saat menjabat Kepala KUA Kec. Kokap tugas pokok Saksi adalah melakukan pencatatan dan mengawasi penyelenggaraan NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk).
4. Bahwa syarat mengajukan pernikahan di kantor KUA Kokap setahu Saksi adalah Wali dan calon mempelai yang diantar Pak Rois menghadap ke kantor KUA Kokap untuk menyampaikan maksud pernikahan dengan membawa persyaratan administrasi N1(surat keterangan untuk menikah), N2 (surat keterangan asal usul), N3 (surat persetujuan mempelai), N4 (surat keterangan tentang orang tua) serta N7 (pelaksanaan Nikah di luar kantor KUA), Selanjutnya setelah semua persyaratan administrasi terpenuhi, kemudian pelaksanaan nikah paling tidak 12 (dua belas) hari kerja sesudah pendaftaran, jika kurang dari 12 (dua belas) hari kerja dengan dispensasi dari kantor Camat Kokap atas nama Bupati Kab. Kulon Progo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa menurut Saksi apabila seorang anggota TNI akan mengajukan pernikahan syarat administrasinya sama seperti anggota masyarakat biasa tetapi harus mendapat surat izin menikah dari Komandan Satuan dimana calon bertugas.
6. Bahwa benar sekira tanggal 21 januari 1999 pukul 09.00 WIB Terdakwa mengajukan permohonan nikah dengan Saksi-1 karena sudah mendapat surat dispensasi untuk pernikahan dari kantor Kec. Kokap dan siang harinya langsung dilaksanakan pernikahan.
7. Bahwa sesuai permohonan pengajuan nikah dari pihak KUA Kokap Saksi pernah menanyakan identitas status dan pekerjaannya dengan cara mencocokkan data administrasi yang sudah masuk ke kantor KUA Kokap dan ternyata benar Terdakwa status jejaka dengan pekerjaan swasta.
8. Bahwa menurut Saksi pihak KUA Kokap sudah mengadakan pemeriksaan dan menyetujui persyaratan yang diajukan Terdakwa karena telah memenuhi syarat-syarat administrasi pernikahan dengan biaya kenegaraan sesuai Peraturan Agama Rp. 30 000,- (tiga puluh ribu rupiah)
9. Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan Saksi-1 menikah sekira tanggal 21 Januari 1999 pukul 11.00 WIB di kantor KUA Kokap kab. Kulon Progo Yogyakarta dihadiri perwakilan kedua belah pihak calon mempelai yaitu bapak kandung Saksi-1 Sastorejo (Alm), dua orang Sarijo dan Sdr. Trasno utomo dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar kontan sedang dari pihak Terdakwa disaksikan Sdr. Saridjo umur 51 tahun pekerjaan karyawan dengan alamat Cipayung Jakarta Timur.
10. Bahwa setahu Saksi sesuai dengan berkas-berkas persyaratan pernikahan yang dikeluarkan dan kantor Desa Pondok Udik Kec. Kemang Kab. Bogor Jawa Barat dan sumpah jejaka dinyatakan status Terdakwa adalah jejaka dengan pekerjaan swasta sedangkan Saksi- 1 Maerah berstatus perawan dengan pekerjaan karyawan.
11. Bahwa dari pernikahannya tersebut Terdakwa dan Saksi-1 mendapat buku nikah dari KUA Kec. Kokap dengan Nomor : 309 / 04 / I / 1999 tanggal 21 Januari 1999.



12. Bahwa saat pernikahan Saksi mengecek dan menanyakan kepada Terdakwa tentang status dan pekerjaannya dan Terdakwa mengaku sebagai perjaka dan pekerjaan swasta.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengaku status perjaka/bujangan serta pekerjaan swasta, namun apabila seorang anggota TN! mengajukan pernikahan yang kedua setahu Saksi harus mendapatkan izin dari Komandan Kesatuan dan surat izin polygami dari Pengadilan Agama.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Pardiman  
Pekerjaan : Tani  
Tempat/tgl.lahir : Kulon Progo, tahun 1950  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam  
A l a m a t : Tangkisan II Rt.101 Rw. 29 Desa Hargomulyo  
Kec. Kokap Kab. Kulon Progo Yogyakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tanggal 21 Januari 1999 saat menikahkan adik Saksi (Sdr Maerah/Saksi-1) di kantor KUA Kec, Kokap Kab. Kulon Progo Yogyakarta tapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira tanggal 21 Januari 1999 pukul 13.00 WIB di kantor KUA Kec. Kokap Kab. Kulon Progo Yogyakarta setahu Saksi saat Terdakwa dan Saksi-1 menikah dihadiri oleh orang tua mempelai perempuan yang bernama Sdr. Sastrorejo (Alm), Sdr. Sukarno (Alm) dan Saksi namun setahu Saksi dari pihak Terdakwa tidak ada.

3. Bahwa yang menikahkan Terdakwa dan Saksi-1 yaitu Sdr. Sastrorejo (Alm) yang disaksikan Saksi, Sdr. Sukarno dan Sdr. Suratijo Ketua RW 29 Tangkisan 2 Desa Hargomulyo dengan mas kawin berupa uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).



4. Bahwa Terdakwa mengucapkan ijab Qobul dihadapan wali yaitu bapak kandung Saksi-1 yang bernama Sdr. Sastrorejo (Alm) dengan mengucapkan "Saya terima nikahnya saudari maerah binti Sastrorejo dengan mas kawin uang sebanyak lima puluh ribu rupiah dibayar kontan" yang saat itu langsung diterima Saksi-1.
5. Bahwa yang menjadi petugas KUA Kec. Kokap yang menikahkan Terdakwa dan Saksi-1 saat itu setahu Saksi Bapak Kasmuri BA (Saksi- 3).
6. Bahwa setahu Saksi dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 309/04/I/1999 tanggal 21 Januari 1999 yang dikeluarkan KUA Kec. Kokap status Terdakwa adalah jejaka, pekerjaan swasta sedangkan Saksi-1 berstatus perawan dengan pekerjaan karyawan.
7. Bahwa pada waktu Terdakwa ditanya status oleh petugas Pencatat Nikah Kec. Kokap yaitu Sdr. Kasmuri BA (Saksi-3) mengaku jejaka dengan pekerjaan swasta.
8. Bahwa setahu Saksi Terdakwa dalam memalsukan statusnya dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain.
9. Bahwa benar dalam pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 dilakukan dihadapan Sdr. Kasmuri BA yang disaksikan Sdr. Sastrorejo bapak kandung Saksi-1, dua orang Saksi, Sdr. Suratijo serta para pengantar yang berada di belakang mempelai pengantin saat itu.
10. Bahwa Terdakwa dalam melakukan pernikahan yang kedua setahu Saksi tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari isterinya yang sah yaitu Sdri. Desye Dwi Koryatnie (Saksi- 2)
11. Bahwa menurut Saksi pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 dilakukan atas dasar suka sama suka dan antara Terdakwa dengan isteri sahnya belum bercerai.
12. Bahwa dan hasil pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi - 1 telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Halimatussa'diah yang berumur 12 tahun.
13. Bahwa setahu Saksi selama Terdakwa menikah dengan Saksi-1 mereka tidak tinggal bersama satu rumah dan Terdakwa memberi nafkah bathin hanya mengirim uang Rp. 200 000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.





14. Bahwa setahu Saksi pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 hanya berjalan 9 (sembilan) tahun dan Terdakwa sudah menceraikan Saksi-1 sedangkan hubungan Terdakwa dengan anaknya karena jauh sehingga Terdakwa kurang memperhatikannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Slamet Waluyo  
Pangkat/NRP : Serka/21010078190980  
Jabatan : Basipam  
Kesatuan : Disjarahad  
Tempat/tgl.lahir : Bandung, 8 September 1980  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam  
A l a m a t : Jl. Cigiringsing No.29 Rt.01 Rw.03 Kel. Ujung Berung Kec. Ujung Berung Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2009 saat Saksi pindah dari satuan lama ke Disjarahad dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan
2. Bahwa sekira tahun 2010 saat Saksi berada di ruang Pam Disjarahad Saksi dipanggil Kasipam Disjarahad Mayor Inf. Aswin Daulay untuk mengecek keabsahan surat perceraian ke Pengadilan Agama Bandung antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi sempat membaca surat perceraian tersebut dan Saksi baru mengetahui Terdakwa telah memalsukan identitas saat dilaksanakan pernikahan yang mengaku status Terdakwa perjaka/bujangan, pekerjaan swasta.
3. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui mengenai pernikahan Terdakwa dan Saksi-1, namun Saksi tahunya dari Kasipam dimana pernikahannya dilaksanakan sekira tanggal 21 Januari 1999 di KUA Kec. Kokap Kab. Kulon Progo Yogyakarta.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahannya Terdakwa dan Saksi- 1 apakah ada ijin dari isterinya yang sah Sdri. Desye Dwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koryatnie (Saksi -2) karena saat itu Saksi belum menjadi TNI dan masih duduk di SMA.

5. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah pernikahannya Terdakwa ada izin dari Komandan Kesatuan atau tidak, namun ada bukti pengaduan dari Saksi- 1 Sdri. Maerah ke kantor Kasipam Disjarahad yang menyatakan Terdakwa tidak ada izin kawin dari Kesatuan dan izin Poligami dari Pengadilan Agama.

6. Bahwa bukti pengaduan dari Saksi-1 ke Disjarahad setahu Saksi yaitu berupa foto copy buku Surat Akta Nikah dari kantor KUA Kec. Kokap Kab. Kulon Progo Yogyakarta.

7. Bahwa dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 setahu Saksi mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sdri. Siti Halimatussa'diyah yang berumur 12 tahun.

8. Bahwa Saksi saat melihat foto copy Surat Akta Nikah tanggal 21 Januari 1999 hingga tahun 2007 atau kurang 9 (sembilan) tahun ternyata Terdakwa sudah bercerai sesuai Surat Akta Cerai Nomor : 1638/AC/2007/PA tanggal 3 Desember 2007 yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Agama bapak Drs. Yamin.

9. Bahwa mengenai pernikahan Terdakwa yang kedua setahu Saksi telah diketahui Kadisjarahad sekira tahun 2010 dan kesatuan berusaha untuk melakukan penyelesaian secara kekeluargaan tetapi Saksi-1 telah meminta ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tapi Terdakwa tidak menyanggupi sehingga kesatuan Terdakwa memerintahkan agar kasusnya dilanjutkan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah memalsukan identitas dengan status perjaka/bujangan pada buku nikahnya.

11. Bahwa setahu Saksi pemalsuan identitas yang dilakukan Terdakwa dalam pernikahannya (poligami) telah merugikan diri sendiri dan mencemarkan nama baik Kesatuan, karena pada dasarnya anggota TNI tidak boleh menikah dua kali.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota Prajurit TNI AD pada tahun 1990/1991 melalui pendidikan Sepamilwa Gelombang Pertama di Magelang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Lettu, selanjutnya di tugaskan di Disbintalad selama 1 (satu) tahun, kemudian di BP ke Yonif 531/Kostrad Karyango Ujung Pandang, dan setelah mengalami beberapa mutasi, pendidikan dan kenaikan pangkat pada tahun 2009 sampai dengan sekarang Terdakwa ditugaskan di Disjarahad menjabat Kasi Infolahita Bagproggar setdisjarahad sampai dengan pangkat terakhir Mayor Caj NRP.1910005610964 .
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-2 (Sdri Mesye Dwi Koryatnie sekira bulan Oktober 1991 di KUA Sumur Bandung sesuai Surat Akta Nikah Nomor : 246/29 dan saat ini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Irijatni Nurtul Aini (19 tahun), Gina Khoirunnisa (14 tahun), Zakiyah Rahayu (13 tahun), dan Ahmad Taufik Arrahman (9 tahun).
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri Maerah sekira tahun 1998 di LSM Cides Jl. Kebon Sirih Tanah Abang Jakarta Pusat yang kemudian dilanjutkan hubungan pacaran hingga Terdakwa melaksanakan pernikahan Mud'ah/paham si,ah.
4. Bahwa sekira tanggal 21 Januari 1999 Terdakwa dan Saksi-1 telah melangsungkan pernikahan secara resmi di Kantor KUA Kec. Kokap Kab. Kulon Progo Yogyakarta yang dihadiri pihak keluarga Saksi-1 sedang dari Terdakwa tidak ada.
5. Bahwa yang menikahkan Terdakwa dan Saksi-1 adalah ayah kandung Saksi-1 yang bernama Sastrorejo dengan mas kawin berupa uang kontan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedang petugas KUA Kec. Kokap yang menikahkan bernama Kasmuri (Saksi-3).
6. Bahwa sebelum menikah dengan Saksi-1, Terdakwa dibawa ke rumah kakak kandung Saksi- 1 yang bernama Sdr. Pardiman (Saksi- 4) di Tangkisan 2 RT 100 RW 29 Desa Hargomulyo Kec Kokap Kab. Kulon Progo Yogyakarta, dan Terdakwa berstatus sudah menikah dengan Sdri. Mesye Dwi Koryatnie (Saksi-2) sedangkan status Sdri. Maerah (Saksi-1) saat itu masih gadis belum kawin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing mendapat buku akta nikah dengan Nomor : 309/04/I/1999 tanggal 21 Januari 1999 dimana kedua buku tersebut telah dipegang oleh Saksi-1

8. Bahwa tata cara dan syarat pernikahan sebagai anggota TNI setahu Terdakwa yang paling utama harus ada ijin dari Komandan Kesatuan dan Istri pertama Terdakwa namun saat menikah yang kedua dengan Saksi-1, Terdakwa mengaku berstatus perjaka dengan pekerjaan wiraswasta guna memenuhi persyaratan membuat surat ijin numpang menikah yang dibuat di Kab. Bogor.

9. Bahwa benar Terdakwa saat menikahi Saksi-1 mengaku berstatus perjaka/bujangan dengan pekerjaan wiraswasta karena jika Terdakwa mengaku seorang anggota TNI tanpa adanya ijin dari Kesatuan dan Istri pertama Terdakwa tentunya Terdakwa tidak boleh untuk menikah lagi.

10. Bahwa dalam melakukan pemalsuan identitas pada pernikahan kedua dengan Saksi-1, dilakukan oleh Terdakwa sendiri atas kesepakatan keluarga Saksi 1, dengan tujuan menginginkan adanya surat Akta Nikah demi status anak serta Saksi-1.

11. Bahwa Terdakwa membuat surat-surat sebagai persyaratan pernikahan yang kedua dengan Saksi-1 dibuat di kantor Pondok Udik Kec. Kemang Kab. Bogor.

12. Bahwa dalam pernikahan yang kedua dilaksanakan di kantor KUA Kec. Kokap Terdakwa tidak didampingi siapa-siapa sedangkan Saksi-1 didampingi oleh pihak keluarga Saksi-1 yaitu Sdr. Sastrorojo, ibu Saksi- 1 dan kakak kandung Saksi-1 yang bernama Pardiman datang ke KUA Kokap dan dalam melangsungkan pernikahan dipandu petugas KUA Kec. Kokap yang bernama Sdr. Kasmuri.

13. Bahwa alasan Terdakwa menikahi Saksi-1 karena merasa kasihan dan usianya sudah 35 (tiga puluh lima) tahun tapi belum menikah dan dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Siti Halimatussa'diyah.

14. Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-1 awalnya kontrak di Jakarta namun hanya bertahan beberapa hari Saksi-1 pulang ke kampung halaman di Tangkisan 2 Kec. Kokap Kab. Kulon Progo Yogyakarta alasan terlalu sempit dan minta satu rumah yang besar, Kemudian Terdakwa datang berkunjung ke ke Tangkisan 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopak datang setiap 2 (dua) minggu sekali secara rutin dan memberikan nafkah lahir dan bathin.

15. Bahwa pernikahan yang kedua antara Terdakwa dan Saksi -1 diketahui oleh Kepala Disjarahad sekira bulan September 2010 dan setelah diketahui langkah dan tindakan Komandan Kesatuannya melakukan upaya musyawarah dengan cara pihak kesatuan memerintahkan Kasipam Mayor Inf Aswin Daulay datang bersama Terdakwa ke rumah Saksi-1 di Tangkisan 2 Kokap Kulon Progo Yogyakarta dan saat itu Terdakwa membawa uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun saat musyawarah Saksi-1 tidak mau menerimanya malah meminta sebesar Rp. 1.000.000.000 - (satu milyar rupiah) atau paling sedikit Rp. 500.000 000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga musyawarah mengalami jalan buntu.

16. Bahwa sekira tahun 2010 Saksi-1 minta uang kepada Terdakwa melalui Kasipam untuk mentransfer uang ke nomor rekening Saksi-1 sebesar Rp. 10.000,000,- (sepuluh juta rupiah).

17. Bahwa sekira tanggal 3 Desember 2007 Terdakwa telah menceraikan Saksi-1 di Pengadilan Agama Bandung sesuai surat akta cerai Nomor : 1638/AC/2007/PA tanggal 3 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh bapak Drs. Yamin selaku Panitera Pengadilan Agama Bandung.

18. Bahwa sebelum proses perceraian di Pengadilan Agama Bandung Terdakwa sudah mengambil jalan perdamaian dengan Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mau diceraikan dengan alasan apabila diceraikan maka Saksi-1 meminta uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), juga Terdakwa dan keluarganya sering diteror oleh Saksi-1 baik di rumah maupun di kantor Terdakwa berdinan dan Terdakwa pernah menawarkan kepada Saksi-1 untuk bercerai di Pengadilan Agama Kulon Progo Yogyakarta, namun tetap tidak datang sehingga Terdakwa mengambil langkah menceraikan secara gaib di Pengadilan Agama Bandung dan saat menceraikan secara gaib tidak dihadiri oleh kedua belah pihak melainkan hanya Terdakwa sendiri

19. Bahwa sekira tahun 2006 saat Terdakwa masih berdinan di Puskopad Kodiklat TNI AD telah dilakukan perceraian secara kekeluargaan yang dihadiri kakak kandung Saksi-1 yang bernama Pardiman dan beberapa orang tokoh masyarakat setempat, dari hasil perceraian secara kekeluargaan ada bukti tertulis dan bermaterai yang isinya telah menceraikan Saksi-1 tapi bukti surat tersebut hilang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 -

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa :

a. Barang-barang

1) 1 (satu) buah buku Nikah warna Coklat/Kutipan Akta Nikah untuk suami a.n. Muh. Jaya Zamil Nomor 309/04/I/1999 tanggal 21 Januari 1999.

2) 1 (satu) buah buku nikah warna hijau/Kutipan Akta Nikah untuk isteri a.n. Maerah Nomor 309/04/I/1999 tanggal 21 Januari 1999.

3. 4 (empat) lembar Daftar Pemeriksaan Nikah model NB Nomor Akta Nikah 309/04/I/1999 dengan lampiran sebagai berikut :

a) Pernyataan/Sumpah Jejak tanggal 21 Januari 1999.

b) Model N3 tentang Surat Persetujuan mempelai tanggal 21 Januari 1999.

c) Dispensasi untuk menikah dari kantor Kec. Kokap.

d) Surat Pemberitahuan Kehendak nikah dari KUA Kec. Kemang Nomor K.03/PW.01/16/I/99 tanggal 13 Januari 1999.

c) Model N2 tentang Surat Keterangan asal-usul Nomor 474.2/01/I/1999 tanggal 11 Januari 1999.

d) Model N1 tentang Surat Keterangan untuk menikah Nomor 474.2/01/I/1999 tanggal 11 Januari 1999.

e) Model N4 tentang Surat Keterangan orang tua Nomor :474.2/01/I/1999 tanggal 11 Januari 1999.

f) Model N1 tentang Surat Keterangan untuk menikah Nomor 04/451.1/I/1999 tanggal 21 Januari 1999.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Model N2 tentang surat keterangan asal-usul  
Nomor :04/451.1/I/1999 tanggal 21 Januari 1999.

h) Model N4 tentang Surat Keterangan Orang tua  
Nomor :04/451.1/I/1999 tanggal 21 Januari 1999.

### b. Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar fotocopi Buku Nikah Nomor  
246/29/X/1991 tanggal 14 Oktober 1991.

2) 1 (satu) lembar fotocopi KPI Noreg.  
125/PERS/DITZI/98 tanggal 2 November 1999.

3) 2 (dua) lembar fotocopi Buku Akta Nikah Milik KUA  
Kec. Kokap tahun 1998/1999 Nomor 01/01/IV/1998 s.d.  
388/42/III/1999.

4) 2(dua) lembar fotocopi Buku Nikah Nomor  
309/04/I/1999 tanggal 21 Januari 1999.

5) 1 (satu) lembar fotocopi Akta Kelahiran Nomor  
1537/Cs.A 1920/T2004 tanggal 5 Mei 2004.

6) 1 (satu) lembar fotocopi Akta Cerai nomor  
1638/AC/2007/PA Bdg tanggal 3 Desember 2007:

7) 1 (satu) lembar fotocopi surat Panitera PA Bandung  
kelas IA Nomor W.10-A1/3898/HK.05/2011 tanggal 27  
Oktober 2011.

8) 2 (dua) Surat Kadisjarahad Nomor R/19/II/2012 tanggal  
29 Februari 2012.

9) 1 (satu) lembar fotocopi KK Nomor  
3401081910100002.

10) 1 (satu) foto Sdri. Halimatussa'diyah anak hasil  
pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Maerah.

Telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta  
diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata  
berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga  
dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang  
didakwakan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat dan barang-barang yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota Prajurit TNI AD pada tahun 1990/1991 melalui pendidikan Sepamilwa Gelombang Pertama di Magelang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Lettu, selanjutnya di tugaskan di Disbintalad selama 1 (satu) tahun, kemudian di BP ke Yonif 531/Kostrad Karyango Ujung Pandang, dan setelah mengalami beberapa mutasi, pendidikan, jabatan dan kenaikan pangkat pada tahun 2009 sampai dengan sekarang Terdakwa ditugaskan di Disjarahad menjabat Kasi Infolakta Bagproggar setdisjarahad dengan pangkat terakhir Mayor Caj NRP 1910005610964.

2. Bahwa benar pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD dan sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada perundang-undangan RI dan juga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sehingga terhadap perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini.

4. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani dipersidangan ini mampu menjawab secara benar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer Tinggi dan Penasehat Hukum.

5. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-2 (Sdri Mesye Dwi K) sekira tanggal 13 Oktober 1991 di KUA Sumur Bandung sesuai Surat Akta Nikah Nomor : 246/29 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu bernama Irlayatni Nurtul Aini (19 tahun), Gina Khoirunnisa (14 tahun), Zakiyah Rahayu (13 tahun), dan Ahmad Taufik Arrahman (9 tahun).

6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Maerah) sekira tahun 1998 di LSM Cides Kebon sirih Tanah Abang Jakarta Pusat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilanjutkan dengan berpacaran hingga melakukan hubungan layaknya suami isteri di Hotel daerah Pondok Gede Jakarta.

7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Januari 1999 Terdakwa mengajukan permohonan nikah dengan Saksi-1 dengan cara diserahkan kepada bapak Sastrorejo yang kemudian diserahkan kepada Saksi-3, lalu didalam takbiran Saksi-3 menanyakan petugas Desa Hargomulyo bernama Sdr. Sumadi untuk menentukan hari pernikahannya dan disepakati yaitu tanggal 21 Januari 1999.

8. Bahwa benar sesuai data berkas-berkas persyaratan yang dikeluarkan oleh kantor Desa Pondok Udik Kec. Kemang Kab. Bogor Jawa Barat dan sumpah jejak, status Terdakwa adalah jejak dengan pekerjaan Swasta dan tani sedang Saksi-1 status perawan dengan pekerjaan karyawan.

9. Bahwa benar Saksi-3 menyetujui pernikahan tersebut, karena surat-surat persyaratan pernikahannya sudah lengkap dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang baik dari KUA, Desa, Kecamatan. Saksi tidak mengetahui kalau data status dan pekerjaan Terdakwa telah dipalsukan.

10. Bahwa benar Saksi-3 tidak mengetahui alasan Terdakwa menulis data persyaratan pernikahan dengan status perjaka/bujangan dan pekerjaan swasta.

11. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 1999 di Kantor KUA Kec. Kokap Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta Saksi-1 dan Terdakwa menikah sesuai kutipan Akte Nikah Nomor 309/04/I/1999 yang dihadiri keluarga Saksi-1 diantaranya kakak kandung Saksi Sdr. Pardiman (Saksi-5) dan Sdr. Suratijo Ketua RW 29 Tangkisan 2 sedangkan Terdakwa tidak ada yang mewakili.

12. Bahwa benar setelah melakukan pernikahan, Saksi-1 dan Terdakwa masing-masing mendapatkan buku Kutipan akta Nikah yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kec. Kokap dan kedua buku Kutipan Akta Nikah disimpan oleh Saksi-1.

13. Bahwa benar dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sdri. Siti Halimatusa'diyah yang berumur 12 (dua belas) tahun.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa benar Terdakwa pada saat melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 (Sdri. Maerah) menggunakan surat-surat atau administrasi persyaratan nikah semuanya menggunakan identitas dengan status jejak/bujangan dan pekerjaan swasta atau karyawan swasta, padahal kenyataannya Terdakwa adalah anggota TNI AD dan berstatus sudah kawin/menikah dengan Saksi-2.

15. Bahwa benar Terdakwa dalam membuat surat-surat/administrasi persyaratan nikah dengan Saksi-1 (Sdri. Maerah) dengan memalsukan data status bujangan dan pekerjaan swasta dilakukan sendiri dengan bantuan Sdr. Tatang petugas dari kantor KUA Pondok Udik Kec. Kernang Kabupaten Bogor, hal ini dilakukan oleh Terdakwa guna mendapatkan surat numpang nikah, serta untuk mempermudah administrasi pernikahannya yang kedua dengan Saksi-1.

16. Bahwa benar menurut Saksi-3 dalam melakukan pemalsuan statusnya Terdakwa melakukan sendiri dan pernikahannya tidak diketahui/tanpa izin isteri pertama serta tidak ada izin dari Komandan Kesatuan .

17. Bahwa benar sekira tanggal 3 Desember 2007 Terdakwa menceraikan Saksi-1 secara gaib di Pengadilan Agama Bandung sesuai surat akta cerai Nomor 1638/AC/2007/PA tanggal 3 Desember 2007 yang ditanda tangani bapak Drs Yamin selaku Panitera Pengadilan Agama Bandung.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang terbukti bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan alternatif pertama, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa isinya hanya bersifat permohonan keringanan hukuman dengan memberikan alasan-alasan untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya kepada Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus karena mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidanya bagi Terdakwa sudah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dalam membuktikan terhadap salah satu pasal yang didakwakan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

**Unsur ke-1 : Barangsiapa,**

**Unsur ke-2 : Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu,**

**Unsur ke-3 : Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.**

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan alternatif pertama tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**Unsur ke-1 : " Barang siapa "**

- Bahwa yang dimaksud " Barang siapa " menurut Undang-undang adalah setiap orang yang tunduk pada peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana dirumuskan pada pasal 2,4, 5, 6, 7 dan 8 KUHP termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD sebagai subjek hukum.

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek hukum ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan itu dengan kata lain bahwa pelaku sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni "Jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat dan barang-barang yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota Prajurit TNI AD pada tahun 1990/1991 melalui pendidikan Sepamilwa Gelombang Pertama di Magelang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Lettu, selanjutnya di tugaskan di Disbintalad selama 1 (satu) tahun, kemudian di BP ke Yonif 531/Kostrad Karyango Ujung Pandang, dan setelah mengalami beberapa mutasi, pendidikan, jabatan dan kenaikan pangkat pada tahun 2009 sampai dengan sekarang Terdakwa ditugaskan di Disjarahad menjabat Kasi Infolahtha Bagproggar setdisjarahad dengan pangkat terakhir Mayor Caj NRP 1910005610964.

2. Bahwa benar pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yakni sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada perundang-undangan RI dan juga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sehingga terhadap perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini.

4. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani dipersidangan ini mampu menjawab secara benar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer Tinggi, sehingga secara obyektif mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "**Barang siapa**" telah terpenuhi.





**Unsur ke-2 : “ Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu .”**

- Bahwa yang dimaksud dengan “menyuruh memasukkan keterangan palsu” adalah merupakan perbuatan atau kehendak dari si petindak/ si pelaku pada pejabat pembuat akta untuk memasukkan sesuatu keterangan palsu atau tidak benar ke dalam suatu akta otentik.

- Bahwa yang dimaksud dengan “akta otentik” adalah hanya terbatas pada akta yang berfungsi sebagai alat bukti bahwa apa yang tertulis di dalamnya adalah sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan yang sebenarnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat dan barang-barang yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Maerah) sekira tahun 1998 di LSM Cides Kebon sirih Tanah Abang Jakarta Pusat, yang dilanjutkan dengan berpacaran hingga melakukan hubungan layaknya suami isteri di Hotel daerah Pondok Gede Jakarta.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Januari 1999 Terdakwa mengajukan permohonan nikah dengan Saksi-1 dengan cara diserahkan kepada bapak Sastrorejo yang kemudian diserahkan kepada Saksi-3, lalu dimalam takbiran Saksi-3 menanyakan petugas Desa Hargomulyo bernama Sdr. Sumadi untuk menentukan hari pernikahannya dan disepakati yaitu tanggal 21 Januari 1999.

3. Bahwa benar sesuai data berkas-berkas persyaratan yang dikeluarkan oleh kantor Desa Pondok Udik Kec. Kemang Kab. Bogor Jawa Barat dan sumpah jejak, status Terdakwa adalah jejak dengan pekerjaan Swasta dan tani sedang Saksi-1 status perawan dengan pekerjaan karyawan.

4. Bahwa benar Saksi-3 menyetujui pernikahan tersebut, karena surat-surat persyaratan pernikahannya sudah lengkap dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang baik dari KUA, Desa, Kecamatan. Saksi tidak mengetahui kalau data status dan pekerjaan Terdakwa telah dipalsukan.



5. Bahwa benar Saksi-3 tidak mengetahui alasan Terdakwa menulis data persyaratan pernikahan dengan status perjaka/bujangan dan pekerjaan swasta.
6. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 1999 di Kantor KUA Kec. Kokap Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta Saksi-1 dan Terdakwa menikah sesuai kutipan Akte Nikah Nomor 309/04/I/1999 yang dihadiri keluarga Saksi-1 diantaranya kakak kandung Saksi Sdr. Pardiman (Saksi-5) dan Sdr. Suratijo Ketua RW 29 Tangkisan 2 sedangkan Terdakwa tidak ada yang mewakili.
7. Bahwa benar setelah melakukan pernikahan, Saksi-1 dan Terdakwa masing-masing mendapatkan buku Kutipan akta Nikah yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kec. Kokap dan kedua buku Kutipan Akta Nikah disimpan oleh Saksi-1.
8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dengan menyuruh memasukkan keterangan palsu adalah merupakan perbuatan atau kehendak dari Terdakwa pada pejabat pembuat akta untuk memasukkan sesuatu keterangan palsu atau tidak benar ke dalam suatu akta otentik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **"Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu "** telah terpenuhi.

**Unsur ke-3 : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian".**

- Bahwa dengan adanya perumusan kata-kata "dengan maksud" sudah terkandung adanya unsur niat, di mana niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Si Pelaku/Terdakwa berupa mengisi formulir yang ia terima, padahal Terdakwa mengetahui bahwa isi formulir tersebut tidak benar tetapi menjadi seolah-olah benar.
- Bahwa Terdakwa baru dapat dihukum apabila dalam perbuatan itu mempunyai tujuan untuk menggunakan surat tersebut, yang mana perbuatannya akan menimbulkan kerugian kepada diri orang lain.



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat dan barang-barang yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Januari 1999 Terdakwa mengajukan permohonan nikah dengan Saksi-1 dengan cara diserahkan kepada bapak Sastrorejo yang kemudian diserahkan kepada Saksi-3, lalu didalam takbiran Saksi-3 menanyakan petugas Desa Hargomulyo bernama Sdr. Sumadi untuk menentukan hari pernikahannya dan disepakati yaitu tanggal 21 Januari 1999.
2. Bahwa benar sesuai data berkas-berkas persyaratan yang dikeluarkan oleh kantor Desa Pondok Udik Kec. Kemang Kab. Bogor Jawa Barat dan sumpah jejak, status Terdakwa adalah jejak dengan pekerjaan Swasta dan tani sedang Saksi-1 status perawan dengan pekerjaan karyawan.
3. Bahwa benar Saksi-3 menyetujui pernikahan tersebut, karena surat-surat persyaratan pernikahannya sudah lengkap dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang baik dari KUA, Desa, Kecamatan. Saksi tidak mengetahui kalau data status dan pekerjaan Terdakwa telah dipalsukan.
4. Bahwa benar Saksi-3 tidak mengetahui alasan Terdakwa menulis data persyaratan pernikahan dengan status perjaka/bujangan dan pekerjaan swasta.
5. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 1999 di Kantor KUA Kec. Kokap Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta Saksi-1 dan Terdakwa menikah sesuai kutipan Akte Nikah Nomor 309/04/I/1999 yang dihadiri keluarga Saksi-1 diantaranya kakak kandung Saksi Sdr. Pardiman (Saksi-5) dan Sdr. Suratijo Ketua RW 29 Tangkisan 2 sedangkan Terdakwa tidak ada yang mewakili.
6. Bahwa benar setelah melakukan pernikahan, Saksi-1 dan Terdakwa masing-masing mendapatkan buku Kutipan akta Nikah yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kec. Kokap dan kedua buku Kutipan Akta Nikah disimpan oleh Saksi-1.
7. Bahwa benar Terdakwa pada saat melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 (Sdri. Maerah) menggunakan surat-surat atau administrasi persyaratan nikah semuanya menggunakan identitas dengan status jejak/bujangan dan pekerjaan swasta atau karyawan swasta, padahal kenyataannya Terdakwa adalah anggota TNI AD dan berstatus sudah kawin/menikah dengan Saksi-2.



8. Bahwa benar Terdakwa dalam membuat surat-surat/administrasi persyaratan nikah dengan Saksi-1 (Sdri. Maerah) dengan memalsukan data status bujangan dan pekerjaan swasta dilakukan sendiri dengan bantuan Sdr. Tatang petugas dari kantor KUA Pondok Udik Kec. Kernang Kabupaten Bogor, hal ini dilakukan oleh Terdakwa guna mendapatkan surat numpang nikah, serta untuk mempermudah administrasi pernikahannya yang kedua dengan Saksi-1.

9. Bahwa benar menurut Saksi-3 dalam melakukan pemalsuan statusnya Terdakwa melakukan sendiri dan pernikahannya tidak diketahui/tanpa izin isteri pertama serta tidak ada izin dari Komandan Kesatuan .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **"Dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian "** telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian unsur-unsur berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana pidana :

**"Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"**

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan membuat keterangan mengenai identitas palsu pada hakekatnya mencerminkan sikap dari Terdakwa yang tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku khususnya di TNI umumnya di negara RI dan tidak memikirkan risikonya yang penting maksud dan tujuan pribadi Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 dapat terwujud.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa seharusnya tidak perlu terjadi, dimana Terdakwa sebagai seorang Pamen yang dapat dinilai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki intelektual tinggi yang mampu menganalisis apa yang akan dilakukannya saat itu adalah tidak benar dan tentunya sudah disadari dengan mencantumkan identitas palsu tersebut adalah salah.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tentunya telah menyakiti hati istrinya dan keluarga yang selama ini telah memberikan kepercayaan kepada Terdakwa sebagai suami yang baik, di samping itu Saksi-1 dan anaknya menjadi menderita sekalipun Terdakwa sanggup untuk membiayai anaknya dari Saksi-1 tetapi kasih sayang dari Terdakwa tidak dapat diharapkan dengan sepenuhnya. Demikian juga citra terhadap institusi TNI-AD khususnya Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat menjadi tercemar.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga berjalan lancar persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer.
- Terdakwa memiliki kesanggupan untuk membiayai anak Terdakwa dari Saksi-1.
- Terdakwa sudah menceraikan Saksi-1 dan saat ini sudah hidup Harmonis dengan isterinya yang sah yakni Saksi-2.

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 merasa dirugikan.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI-AD khususnya Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
- Terdakwa kurang menghayati sendi-sendi kedisiplinan.





- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- a. 1 (satu) buah buku Nikah warna Coklat/Kutipan Akta Nikah untuk suami a.n. Muh. Jaya Zamil Nomor : 309 / 04/I/1999 tanggal 21 Januari 1999.
  - b. 1 (satu) buah buku nikah warna hijau/Kutipan Akta Nikah untuk isteri a.n. Maerah Nomor : 309/04/1/1999 tanggal 21 Januari 1999.
  - c. 4 (empat) lembar Daftar Pemeriksaan Nikah model NB Nomor Akta Nikah : 309/04/I/1999 dengan lampiran sebagai berikut :
    - 1) Pernyataan/Sumpah Jejaka tanggal 21 Januari 1999.
    - 2) Model N3 tentang Surat Persetujuan mempelai tanggal 21 Januari 1999.
    - 3) Dispensasi untuk menikah dari kantor Kec. Kokap.
    - 4) Surat Pemberitahuan Kehendak nikah dari KUA Kec. Kemang Nornor : K.03/PW.01/16/I/99 tanggal 13 Januari 1999.
    - 5) Model N2 tentang Surat Keterangan asal-usul Nomor : 474.2/01/I/1999 tanggal 11 Januari 1999.
    - 6) Model N1 tentang Surat Keterangan untuk menikah Nomor : 474.2/01/I/1999 tanggal 11 Januari 1999.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 -
- 7) Model N4 tentang Surat Keterangan orang tua Nomor : 474.2/01/V/1999 tanggal 11 Januari 1999.
  - 8) Model N1 tentang Surat Keterangan untuk menikah Nomor : 04/451.1/V/1999 tanggal 21 Januari 1999.
  - 9) Model N2 tentang surat keterangan asal-usul Nomor : 04/451.1/V/1999 tanggal 21 Januari 1999.
  - 10) Model N4 tentang Surat Keterangan Orang tua Nomor : 04/451.1/V/1999 tanggal 21 Januari 1999.
- d. 2 (dua) lembar fotocopi Buku Nikah Nomor : 246 / 29 / X/1991 tanggal 14 Oktober 1991.
  - e. 1 (satu) lembar fotocopi KPI Noreg. 125 / PERS / DITZI / 98 tanggal 2 November 1999.
  - f. 2 (dua) lembar fotocopi Buku Akta Nikah Milik KUA Kec. Kokap tahun 1998/1999 Nomor : 01/01/IV/1998 s.d. 388/42/III/1999.
  - g. 2(dua) lembar fotocopi Buku Nikah Nomor : 309/04/V/1999 tanggal 21 Januari 1999.
  - h. 1 (satu) lembar fotocopi Akta Kelahiran Nomor : 1537/Cs.A 1920/T2004 tanggal 5 Mei 2004.
  - i. 1 (satu) lembar fotocopi Akta Cerai Nomor : 1638/AC/2007/PA Bdg tanggal 3 Desember 2007:
  - j. 1 (satu) lembar fotocopi surat Panitera PA Bandung kelas IA Nomor : W.10-A1/3898/HK.05/2011 tanggal 27 Oktober 2011.
  - k. 2 (dua) Surat Kadisjarahad Nomor : R/19/II/2012 tanggal 29 Februari 2012.
  - l. 1 (satu) lembar fotocopi KK Nomor : 3401081910100002.
  - m. 1 (satu) foto Sdri. Halimatussa'diyah anak hasil pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Maerah.
- Terhadap barang bukti surat pada point a dan b karena ada keterkaitan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga dipandang perlu untuk ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak Saksi-2.

- Terhadap barang bukti surat pada point c sampai dengan m karena kesemuanya ada keterkaitan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula sudah merupakan kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, sehingga dipandang perlu untuk ditentukan statusnya yakni tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa dalam musyawarah Hakim ada perbedaan pendapat, dimana Hakim anggota I Kolonel Sus Bambang Aribowo SH, MH berpendapat karena dakwaan disusun secara alternatif yaitu alternatif pertama pasal 266 ayat (1) KUHP dan alternatif kedua pasal 279 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim dalam membuktikan unsur tindak pidana dapat langsung memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif pertama atau dakwaan alternatif kedua sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Hakim anggota I berpendapat bahwa baik dakwaan alternatif pertama maupun alternatif kedua, keduanya dapat dibuktikan secara sah meyakinkan tetapi Hakim anggota I berpendapat lebih tepat dalam perkara Terdakwa ini yang dibuktikan dan terbukti adalah dakwaan alternatif kedua yaitu "Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" karena dalam perkara Terdakwa ini perbuatan pokoknya adalah tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua pasal 279 ayat (1) KUHP sedangkan dakwaan alternatif kesatu pasal 266 ayat (1) KUHP hanya merupakan sarana untuk terjadinya tindak pidana dakwaan kedua pasal 279 ayat (1) KUHP.

Mengingat : Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 190 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Jaja Pangkat Mayor Caj NRP. 1910005610964 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan

3. Menetapkan barang berupa surat-surat :

a. 1 (satu) buah buku Nikah warna Coklat/Kutipan Akta Nikah untuk suami a.n. Muh. Jaya Zamil Nomor : 309 / 04/I/1999 tanggal 21 Januari 1999.

b. 1 (satu) buah buku nikah warna hijau/Kutipan Akta Nikah untuk isteri a.n. Maerah Nomor : 309/04/1/1999 tanggal 21 Januari 1999.

dikembalikan kepada yang berhak Saksi-2.

c. 4 (empat) lembar Daftar Pemeriksaan Nikah model NB Nomor Akta Nikah : 309/04/I/1999 dengan lampiran sebagai berikut :

- 1) Pernyataan/Sumpah Jejaka tanggal 21 Januari 1999.
- 2) Model N3 tentang Surat Persetujuan mempelai tanggal 21 Januari 1999.
- 3) Dispensasi untuk menikah dari kantor Kec. Kokap.
- 4) Surat Pemberitahuan Kehendak nikah dari KUA Kec. Kemang Nomor : K.03/PW.01/16/I/99 tanggal 13 Januari 1999.
- 5) Model N2 tentang Surat Keterangan asal-usul Nomor : 474.2/01/I/1999 tanggal 11 Januari 1999.
- 6) Model N1 tentang Surat Keterangan untuk menikah Nomor : 474.2/01/I/1999 tanggal 11 Januari 1999.
- 7) Model N4 tentang Surat Keterangan orang tua Nomor : 474.2/01/I/1999 tanggal 11 Januari 1999.
- 8) Model N1 tentang Surat Keterangan untuk menikah Nomor : 04/451.1/I/1999 tanggal 21 Januari 1999.
- 9) Model N2 tentang surat keterangan asal-usul Nomor : 04/451.1/I/1999 tanggal 21 Januari 1999.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 -

10) Model N4 tentang Surat Keterangan Orang tua Nomor : 04/451.1/1999 tanggal 21 Januari 1999.

d. 2 (dua) lembar fotocopi Buku Nikah Nomor : 246 / 29 / X/1991 tanggal 14 Oktober 1991.

e. 1 (satu) lembar fotocopi KPI Noreg. 125 / PERS / DITZI / 98 tanggal 2 November 1999.

f. 2 (dua) lembar fotocopi Buku Akta Nikah Milik KUA Kec. Kokap tahun 1998/1999 Nomor : 01/01/IV/1998 s.d. 388/42/III/1999.

g. 2(dua) lembar fotocopi Buku Nikah Nomor : 309/04/1/1999 tanggal 21 Januari 1999.

h. 1 (satu) lembar fotocopi Akta Kelahiran Nomor : 1537/Cs.A 1920/T2004 tanggal 5 Mei 2004.

i. 1 (satu) lembar fotocopi Akta Cerai Nomor : 1638/AC/2007/PA Bdg tanggal 3 Desember 2007:

j. 1 (satu) lembar fotocopi surat Panitera PA Bandung kelas IA Nomor : W.10-A1/3898/HK.05/2011 tanggal 27 Oktober 2011.

k. 2 (dua) Surat Kadisjarahad Nomor : R/19/II/2012 tanggal 29 Februari 2012.

l. 1 (satu) lembar fotocopi KK Nomor : 3401081910100002.

m. 1 (satu) foto Sdri. Halimatussa'diyah anak hasil pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Maerah.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000-(dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 April 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Yan Akhmad Mulyana, S.H., M.H. Kolonel Chk Nrp. 33260 sebagai Hakim Ketua, Bambang Aribowo, S.H., M.H. Kolonel Sus Nrp. 516764 dan H. Mahmud, S.H. Kolonel Chk Nrp. 34166 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Sumartono, S.H. Kolonel Chk Nrp. 32228,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 43 -

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Syaiful Munir, S.H. Kapten Chk NRP. 613733 dan Panitera Abdul Gani, S.H. Kapten Chk Nrp. 11040004250977 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Yan Akhmad Mulyana, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk Nrp. 33260

Hakim Anggota I

Ttd

Bambang Aribowo, S.H.,M.H.  
Kolonel Sus Nrp. 516764

Hakim Anggota II

Ttd

H. Mahmud, S.H.  
Kolonel Chk Nrp. 34166

Panitera

Ttd

Abdul Gani, S.H.  
Kapten Chk Nrp. 11040004250977

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Abdul Gani, S.H.  
Kapten Chk Nrp. 11040004250977

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)